



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**



Nomor : 2546/UN24/KS/2021

Nomor : 1884/28/HUK/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di **Kasongan**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. ANDRIE ELIA, S.E., M.Si.** : Rektor Universitas Palangka Raya bertindak untuk dan atas nama Universitas Palangka Raya yang berkedudukan di Kampus UPR – Tanjung Nyaho Jalan Yos Sudarso Palangka Raya, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **SAKARIYAS** : Bupati Katingan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan yang berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1 / Tjilik Riwut KM. 2,5 Kasongan Lama, Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unsur Universitas Palangka Raya;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 806);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tata Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Menjadikan Perguruan Tinggi, khususnya Universitas Palangka Raya sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Katingan dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - b. Menjadikan Perguruan Tinggi, khususnya Universitas Palangka Raya sebagai institusi pembangunan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Katingan; dan
 - c. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, menghargai kesetaraan mutu, saling menghormati, menghasilkan peningkatan peningkatan mutu pendidikan, berkelanjutan, dan mempertimbangkan keberagaman budaya yang bersifat lintas daerah, nasional dan/atau internasional.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk :
 - a. Meningkatkan akses mutu, dan relevansi pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Palangka Raya; dan
 - b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi, serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah dan pengembangan potensi sumber daya daerah Kabupaten Katingan.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Bidang Pendidikan meliputi pengembangan sumber daya manusia;
 - b. Bidang penelitian meliputi pengkajian ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; dan
 - c. Bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi pemberdayaan masyarakat dan peberapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

PASAL 3 BENTUK KERJA SAMA

Bentuk Kerja Sama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat terkait ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di Kabupaten Katingan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**. Masing-masing **PIHAK** tidak berhak menuntut kompensasi atau ganti rugi dari **PIHAK** lainnya sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6 PELAKSANAAN

Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7 TINDAK LANJUT KERJA SAMA

Apabila dinyatakan layak dan disetujui oleh **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menindaklanjuti dan merealisasikan berdasarkan suatu Perjanjian Kerja sama tersendiri yang bentuknya akan ditentukan kemudian dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

PASAL 8
KORESPONDENSI

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Jabatan : Rektor Universitas Palangka Raya

Alamat : Kampus UPR - Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso
Palangka Raya.

b. **PIHAK KEDUA**

Jabatan : Bupati Katingan

Alamat : Jalan Garuda Nomor 1 / Tjilik Riwut KM. 2,5 Kasongan
Lama, Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi
Kalimantan Tengah

(2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kasongan pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,



Dr. ANDRIE ELIA, S.E., M.Si



PIHAK KEDUA,



SAKARIYAS



PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	